DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

ABSTRAK..... ix

ABSTRACT..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 8

C. Maksud dan Tujuan Penelitian..... 9

D. Kegunaan Penelitian..... 9

E. Kerangka Pemikiran..... 10

F. Metode Penelitian..... 21

BAB II ASPEK HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PENYELIA JASA (*OUTSOURCING*) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN *JUNCTO* PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN

A. Ruang Lingkup Tenaga Kerja 25

1. Pengertian Tenaga Kerja..... 25

2. Pengertian Pengusaha……. 26
3. Hubungan Kerja……. 27
a. Upah……..…… 27
b. Perintah……..…… 28
c. Pekerjaan..... 28
4. Kewajiban Para Pihak……..…… 30
a. Kewajiban Pekerja……... 30
b. Kewajiban Perusahaan……..…. 32
5. Dasar Hukum Tenaga Kerja.....…… 51
a. Hukum Ketenagakerjaan……...…. 51
b. Asas, Fungsi dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan…..…… 55
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan…… 58
d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain…….. 62
e. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 25 /PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain……. 64
f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja..... 67
6. Jenis-Jenis Tenaga Kerja……..…… 69
a. Tenaga Kerja……..…… 69

b. Buruh 71
c. Swapekerja..... 71
d. Pegawai..... 72
B. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Penyelia (*Outsourcing)*..... 72
1. Masa Sebelum Bekerja 79
2. Masa Selama Bekerja..... 80
3. Masa Setelah Bekerja..... 81
a. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Majikan/Pengusaha 82
b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tenaga Kerja..... 83
c. Pemutusan Hubungan Kerja demi Hukum..... 85
d. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan..... 86
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENYELIA JASA (*OUTSOURCING*) BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
A. Perjanjian Kerja Penyelia Jasa (*Outsourcing*)..... 88
1. Syarat Sah Perjanjian..... 88
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu..... 88
a. Dasar Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu..... 88
b. Prinsip Perjanjian Kerja Waktu Tertentu..... 88
c. Kategori Pekerjaan untuk Perjanjian Kerja Wajtu Tertentu..... 89
d. Pengelompokan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu..... 90
e. Tenaga Kerja Penyelia Jasa Menurut PERBANAS..... 92
3. Contoh Perusahaan Alih Daya..... 93

a. Bidang Usaha…… 95
4. Dampak Sistem Penyelia Jasa (*Outsourcing*)…… 94
B. Proses Penyelesaian Hubungan Industrial…… 102
1. Penyelesaian Melalui Lembaga Kerjasama Bipartit…… 102
2. Penyelesaian Melalui Lembaga Kerjasama Tripartit..... 105
a. Penyelesaian Melalui Proses Mediasi…… 106
b. Penyelesaian Melalui Proses Konsiliasi…… 109
3. Penyelesaian Melalui Arbitrase…… 113
4. Penyelesaian Melalui Pengadilan Hubungan Industrial…… 116
a. Kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial…… 116
5. Data Kasus Perselisihan Antara Tenaga Kerja Penyelia Jasa (*Outsourcing*) dengan Perusahaan PT. SAT Tbk..... 123
a. Kasus Posisi..... 123
b. Para Pihak…… 124
c. Putusan Pengadilan Negeri Bandung…..…… 126

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PENYELIA JASA (*OUTSOURCING*) BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGA KERJAAN *JUNCTO* PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN

A. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja

Penyelia Jasa (*Outsourcing*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan *Juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain…….……..…….. 131

B. Peranan Pemerintah dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyelia Jasa (*Outsourcing)*……..... 137

BAB V PENUTUP

A. Simpulan…….…… 149

B. Saran……..…… 150

DAFTAR PUSTAKA……..…… 151

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN